



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Analisis *Fiqih Jinayah* terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis di Kabupaten Pinrang

Analysis of Jinayah Fiqh on Actions Criminal Fraud Through Hypnosis Pinrang District

Rahmat Nurul Yakin^{1*}, H. Mahsyar.², Rahmawati.³

IAIN PAREPARE,
rahmatnurulyakin@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Fiqh Jinayah; Tindak Pidana Penipuan; Hipnotis; Jinayah fiqh; fraud crime; hypnotic;</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) modus operandi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang, 2) upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang, dan 3) pandangan Fiqhi Jinayah mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normative. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu polisi di Polres Pinrang dan data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. modus yang digunakan oleh pelaku penipuan melalui hipnotis yaitu dengan mengelabui korban sampai korban tidak sadarkan diri dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki atau dibawah pada saat kejahatan tersebut berlangsung. 2. Dalam hal menanggulangi tindak pidana penipuan melalui operandi hipnotis, Polres Pinrang sudah melakukan upaya preventif yaitu melakukan patroli keliling disekitar wilayah kabupaten Pinrang terkhusus wilayah yang sudah pernah terjadi penipuan hipnotis sebelumnya dan memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk tetap berwaspada, dan juga upaya represif yaitu berupa penerapan hukumnya. 3. Ditinjau dari hukum Jinayah, hipnotis merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya (<i>Al-bayyinah</i>) karena kurangnya petunjuk (<i>Qarinah</i>) dan saksi (<i>Shahadah</i>), kecuali adanya pengakuan (<i>Iqrar</i>) dari korban maupun pelaku. Penipuan dapat digolongkan sebagai hukuman yang dikenakan oleh Jarimah <i>ta'zir</i> karena hal ini didasarkan pada penipuan yang tidak termasuk dalam kategori Jarimah hudud atau Qisas yang jumlahnya telah ditentukan.</p> <p><i>This study aims to determine the modus operandi of the crime of fraud through hypnosis in Pinrang Regency, to determine the police's efforts in tackling the crime of fraud through hypnosis at the Pinrang Police, and to find out the views of Fiqhi</i></p>

Jinayah regarding the crime of fraud through hypnosis. This type of research is qualitative research with a normative juridical approach. The data in this study were obtained from primary data, namely the police at the Pinrang Police and secondary data from the library and the internet. With interview data collection techniques and documentation. The results of this study indicate that 1. the mode used by fraud perpetrators through hypnosis is to trick the victim until the victim is unconscious and surrender all property owned or under at the time the crime took place. 2. In terms of tackling criminal acts of fraud through hypnotic operandi, the Pinrang Police have carried out preventive efforts, namely conducting patrols around the Pinrang district, especially areas where hypnotic fraud has occurred before and made announcements to the public to remain vigilant, as well as repressive efforts in the form of application of the law. 3. Judging from the Jinayah law, hypnosis is a crime that is difficult to prove (Al-baying) because of the lack of guidance (Qarinah) and witnesses (Shahadah), except for the recognition (Iqrar) from the victim and the perpetrator. Fraud can be classified as a punishment imposed by Jarimah ta'zir because it is based on fraud that does not fall into the category of Jarimah hudud or Qisas whose amount has been determined.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Ada banyak jenis kejahatan yang marak terjadi contohnya saja ialah kejahatan dalam bentuk penipuan, teknologi semakin hari semakin canggih dan hal itu menjadi suatu peluang untuk melancarkan aksi kejahatan terutama kejahatan dalam bentuk penipuan melalui hipnotis. Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis diatur dalam pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis bisa berjalan lancar hanya perlu dibekali kemampuan berkomunikasi yang cukup baik sehingga dapat membuat yakin orang lain dengan berbagai cara. Kejahatan tindak pidana penipuan melalui hipnotis tidak hanya melanggar hukum positif, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum Islam karena Islam melarang berbagai macam bentuk tindak pidana baik itu tindak pidana penipuan dan tidak terkecuali penipuan dengan cara hipnotis. Tindak pidana penipuan menurut *fiqhi Jinayah* termasuk kejahatan yang hukumannya tergolong dalam *Jarimah ta'zir*. Dasar hukum kejahatan penipuan dalam Al-Qur'an diatur dalam surah Ali 'Imran ayat 54 yaitu;

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ٥٤

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang memiliki unsur-unsur praktik pengelabuan dan misrepresentasi secara sengaja suatu fakta atau kebenaran, yang mempunyai maksud secara tidak sah mengambil hak orang lain. Yang dimana seperti kita ketahui bahwa ketika kita mengambil hak orang lain tanpa izin dari orang tersebut maka hal itu tidak sah atau bukan merupakan hak kita.

Bentuk modus penipuan dengan melalui hipnotis sangat banyak khususnya di kabupaten Pinrang kasus penipuan hipnotis yang pernah ditangani oleh Polres Pinrang baru satu kasus namun ada beberapa masyarakat yang pernah mengalami namun kekurangan bukti untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib, salah satunya dengan modus jual beli, si pelaku biasanya mencari barang milik orang lain seperti yang dijual di media sosial contohnya di facebook, instagram dan lain-lain. Kemudian si pelaku mengomentari postingan tersebut seakan-akan ingin membeli sambil mencari informasi mengenai barang tersebut setelah itu pelaku memposting ulang barang tersebut seakan-akan dia adalah penjual asli barang tersebut dan menawarkan barang tersebut kepada orang lain, setelah ia menemukan seseorang yang ingin membeli disitulah ia akan melancarkan aksinya ia akan mempertemukan si pembeli dengan si penjual asli secara langsung guna untuk memeriksa barang jualan tersebut, akan tetapi sebelum mereka bertemu, mereka telah disugesti untuk tidak membicarakan soal harga, setelah mereka bertemu dan yakin serta setuju untuk membeli maka akan terjadi transaksi antara si penjual dan si pelaku, si pembeli akan mengirimkan uang kepada pelaku namun si pelaku tidak akan meneruskan uang tersebut kepada si penjual yang asli..

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis yang semakin berkembang seiring berkembangnya teknologi, maka penulis tertarik untuk mengetahui 1) modus operandi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Kabupaten Pinrang, 2) upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui hipnotis di Polres Pinrang, dan 3) pandangan Fiqhi Jinayah mengenai tindak pidana penipuan melalui hipnotis. Hal ini penting agar kasus hipnotis berkurang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Yuridis Normative* dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam- dalamnya. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis

Penanggulangan merupakan proses yang dapat mencegah suatu perbuatan atau suatu metode untuk mengatasi ataupun mengurangi. Usaha penanggulangan pada dasarnya merupakan kebijakan kriminal. Untuk menanggulangi ataupun mengurangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis maka perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu;

Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya untuk menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis. Pihak Polres Pinrang melakukan ini dengan cara a) melakukan patroli keliling di sekitar wilayah Kabupaten Pinrang khususnya wilayah yang sering terjadi tindak pidana penipuan. Hal ini dilakukan untuk melihat dan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh para penduduk disekitar tersebut, jika ada tindakan penduduk atau orang lain yang bukan berasal dari daerah tersebut yang gerak geriknya mencurigakan maka pihak kepolisian bisa terus mengawasi orang tersebut. b) Memberitahukan dengan cara memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat Pinrang untuk terus berwaspada terhadap orang yang baru dikenal. Jangan mudah tergiur dengan tawaran orang yang baru dikenal tersebut, karena pelaku mengincar pada saat keadaan sudah terhipnotis dengan pelaku tindakan tersebut. c) Melakukan penyuluhan hukum yang dilakukan kepada masyarakat yang dapat meningkatkan rasa sadar masyarakat berupa penyampaian dan perilaku masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum.d) Jika hanya sekedar penyuluhan itu tidak cukup, pihak kepolisian juga perlu untuk menyebarkan info-info berupa tulisan yang dapat dibaca oleh semua kalangan masyarakat. Contohnya membuat poster atau pamflet.b

Upaya Represif

Upaya Represif ini dilakukan pada saat tindak pidana tersebut sudah terjadi dan kemudian dilakukan sebuah tindakan yang berupa penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di kabupaten Pinrang dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya.

Pandangan *Fiqhi Jinayah* Mengenai Tindak Pidana Penipuan Melalui Hipnotis

Jarimah penipuan atau kejahatan penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, macam-macam penipuan dan dusta yaitu seperti sumpah palsu, mengurangi takaran timbangan atau riba. Menipu adalah sesuatu yang bersumber dari kemunafikan. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana

penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membohongi orang lain atau dengan menggunakan tipu daya yang dilakukan demi untuk kepentingan dirinya sendiri baik itu berupa barang maupun uang. Karena penipuan ini melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, yang dalam Islam kebohongan itu sama dengan dusta.

Menurut Islam, hipnotis merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, tapi Islam telah mengingatkan manusia untuk menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mengarah kepada keimanan kepada Allah Swt. kebaikan dan keimanan, penghormatan terhadap kehidupan, dan pengelolaan alam yang setimpal atas kehidupan. Hipnosis buruk yaitu hipnosis yang dilakukan dengan tipuan dan untuk rencana jahat yang besar. Karena sifat hipnosis yang buruk adalah untuk menipu dan mengkhianati sisi baik dari hipnosis, maka dikatakan buruk sebab tujuannya sebenarnya untuk melakukan kejahatan. Pembuktian dalam hukum Islam disebut dengan *Al-Bayyinah* yang artinya hal yang dapat menjelaskan. menurut Ibnu Qoyyim ada beberapa jenis alat bukti dalam tindak pidana, yaitu 1) *Iqrār* (Pengakuan), 2) *Shahadah* (Kesaksian), 3) *Al-Qasamah* (Sumpah), 4) *Qorinah* (Petunjuk)

Pemidanaan dalam Islam tidak hanya bertujuan fokus pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga pada korban kejahatan (*victim focus*), termasuk kepentingan masyarakat yang merasa terusik dengan adanya kejahatan. Dalam Islam tujuan pemidanaan bersifat ganda artinya duniawi dan ukhrawi. Ketika orang melakukan kejahatan, mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kesalahan atau kejahatan yang dilakukan, tanggung jawabnya tidak bisa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S. Fathir ayat 18, yaitu;

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جُنْجُلٍهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ
يُخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۚ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١٨

Terjemahnya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[1252]. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya[1253] dan mereka mendirikan sembahyang. dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu)”.

Dan Q.S. Fusshilat ayat 46, yaitu;

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ . ٤

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.

Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal, termasuk penipuan melalui hipnosis. Penipuan adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengelabui orang lain atau mengabaikan hukum untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Kejahatan penipuan ini dapat diartikan dengan dusta. Adapun dasar hukum dari perbuatan menipu atau dusta terdapat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 54 yang berbunyi:

وَمَكْرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ٥٤

Terjemahnya:

“Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya”.

Hukuman yang terkait dengan pelanggaran dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1) Ketentuan hukuman khusus berkaitan dengan beratnya hukuman, termasuk qishash dan diyat, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk dalam Hudud; 2) Ketentuan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangannya sendiri disebut dengan hukuman ta'zir.

Jarimah adalah tindakan kriminal. Jarimah hudud adalah delik yang bentuk dan hukumannya terbatas dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Berbeda dengan Jarimah Ta'zir yang merupakan delik dimana bentuk hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai penetapan hukuman *Ta'zir* dan para ulama berbeda pendapat menanggapi hal tersebut apakah berdasar pada Al-Qur'an, hadist, atau ijma'. Penetapan hukuman *Jarimah Ta'zir* bersumber dari Al-Qur'an sesuai dengan QS. An-Nisa: 16 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَادُّوْهُمَا ۖ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

QS. An-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقْتُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Kedua ayat tersebut merupakan dasar pensyariatan hukuman *Jarimah Ta'zir*. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang memberikan ruang kepada seorang suami untuk memukul istrinya yang sudah durhaka, akan tetapi tidak dijelaskan berapa jumlah pukulan atau jenis hukuman apa yang seharusnya diberikan kepada istrinya. Dasar penetapan hukuman *Jarimah Ta'zir* bukan berdasarkan pada pikiran yang terdapat dalam Al-Quran akan tetapi berdasarkan pikiran *Ta'li* dalam berbagai kasus tertentu yang masuk kategori *Jarimah Ta'zir*.

KESIMPULAN

Modus hipnotis menurut lingkup kejahatan merupakan operasi cara atau teknik yang memiliki ciri-ciri yang khusus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penipuan tersebut dalam melakukan aksi kejahatannya. Pada dasarnya modus operandi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti berupa cara bergerak atau berbuat sesuatu. Ada banyak cara atau metode atau modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui hipnotis yaitu dengan mengelabui korban sampai korban tidak sadarkan diri dan menyerahkan semua harta benda yang dimiliki atau dibawah pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pinrang dalam menanggulangi kejahatan penipuan melalui hipnotis yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan patroli keliling disekitar wilayah kabupaten Pinrang dan memberikan pengumuman kepada masyarakat untuk tetap berwaspada, dan juga upaya represif yaitu berupa penerapan hukumnya, pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di kabupaten Pinrang dapat langsung diproses dan dijatuhi hukuman yang

sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera dan tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya. Islam melarang segala bentuk tindakan kriminal, termasuk penipuan melalui hipnosis. Ditinjau dari hukum Jinayah, hipnotis merupakan kejahatan yang sulit pembuktiannya (*Al-bayyinah*) karena kurangnya petunjuk (*Qarinah*) dan saksi (*Shahadah*), kecuali adanya pengakuan (*Iqrār*) dari korban maupun pelaku. Penipuan dapat digolongkan sebagai hukuman yang dikenakan oleh Jarimah ta'zir karena hal ini didasarkan pada penipuan yang tidak termasuk dalam kategori Jarimah hudud atau qishash yang jumlahnya telah ditentukan. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan penipuan hipnotis dibebani tanggung jawab atau hukuman dibuat berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

AL-Qur'an Al-Karim

'Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.

Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Jakarta: Penebar, 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

———. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Armico, 1993.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Cet Ke-II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamal, Siti Farhani. *Penanggulangan Kejahatan Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam, Binamulia Hukum*. 8th, No. 2 ed. Binamulia Hukum, 2019.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Malang: Setara Press, 2017.

H.Salim. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasan, Hamsah. *Cara Dahsyat Menangkal Hipnotis*. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Huda, Chairul. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2011.
- Indra, R. *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*. Doctor Hukum, 2019.
- Lubis, Sulaikha. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Masyrofah, M.Nurul Irfan dan. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Moeljatno. *Kriminologi Cet Kedua*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Pengantar Dan Asas Hukum Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Penyusun, Tim. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Prakoso, Djoko. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- RI, Departement Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, n.d.
- Suardi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Madah University press, 2006.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sutopo, HB. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Taufani, Suteki dan Galang. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan*

- Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Timwork, Medprees. *Crime Trend (Berbagai Modus Operandi Tindak Kejahatan Di Masa Krisis Dan Kiat Menanggulangnya)*. Yogyakarta: Media Pressindo, 1999.
- Tjitrosudibyo, Subekti dan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Widiyanti, Ninik dan anoraga, Pandji. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*. jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987.

Jurnal

- Raudatul Jamilah, Marsaid. "Hipnotis Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 85–100.
- Syatar, Abdul. "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16 (2018): 120.